BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Secara umum kata Pembangunan ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada pembangunan mall, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan sebagainya.

Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, PDAM,

dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi. Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik itu maka pada modul ini, kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara "*an increasing attainment of one's own cultural values"* (Tjokrowinoto, 1996: 1). Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolahasset ekonomi sterategis didesa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDES adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelembagaan BUMDES dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga pada akhirnya BUMDES beserta unit-unit usaha diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelembagaan BUMDES antara lain agar BUMDES dan unit-unit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDES menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat (Pelatihan Desa, 2020).

Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha (BUMDES) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelolahasset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu

mengelolah badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Menurut Nurcholis (Dalam Sari, 2017) sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas keasatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara saksama intraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian dipedesaan. Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelolah sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan selfhelp sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDES akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan dengan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran badan usaha milik desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali

meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau disingkat (Kementrian desa PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDES ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 64% bahkan mendekati 70% dari seluruh desa yang sudah memiliki BUMDES, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) Anwar Sanusi di Destinasi Wisata Puri Mataram, Sleman.

Dari keseluruhan BUMDES yang telah terbentuk, sebagian besar desa mengusung usaha berbasis wisata yang menonjolkan panorama lingkungan serta kuliner yang ada di perdesaan masing-masing. Bentuk usaha itu banyak dipilih karena dinilai cukup besar menampung tenaga kerja. "Jenis usaha wisata dinilai lebih memiliki prospek yang tinggi,".

Meski demikian, ia mengakui tidak semua BUMDES yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di perdesaan.

Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencaan bisnis, memang diperlukan

kemampuan perencaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di perdesaan.

Menurut Anwar mengakui sebanyak 41 ribu Bumdes yang telah terbentuk sebagian besar masih tersebar dikawasan Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia timur hingga saat ini jumlahnya masih minim meski potensi daerahnya tidak kalah potensial untuk digarap.

Tentunya untuk kawasan Indonesia timur masih akan terus kita intensifkan pendampingan. Kami berharap BUMDES yang sudah berdiri bukan hanya dilegalkan dengan peraturan desa tetapi agar bisa tumbuh berkembang. Dari sisi serapan tenaga kerja sudah lebih dari 1 juta tenaga kerja yang terserap.

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa diIndonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupaya kantidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desayang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama,

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa diIndonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha

kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupaya kantidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desayang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Berikut adalah Rincian Pendapatan Desa Muara Semerah Mudik, Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

Tabel 1.1
Rincian Sumber Pendapatan Desa Muara Semerah Mudik
Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci
Sep 2021 - Juni 2022

Sumber Pendapatan Desa	Tahun 2021				Tahun 2022						
	September (Rp)	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Jumlah (Rp)
BUMDES	563.000	765.000	500.050	821.001	938.090	1.050.000	1.428.000	580.000	678.000	1.008.000	3.694.000
Dana Desa	58.790.000	57.978.000	57.500.000	61.780.000	63.005.000	66.902.000	69.358.000	72.392.000	70.991.003	70.276.997	648.973.000
Bagi Pajak & Retribusi Daerah	550.000	605.777	668.000	701.000	605.730	666.050	773.900	750.000	700.001	758.552	6.779.010
Alokasi Dana Desa (ADD)	15.000.000	16.750.000	18.050.000	17.550.000	18.764.000	20.010.000	22.786.000	23.300.000	22.330.000	23.107.000	197.647.000
Bantuan keuangan Dari APBD Provinsi	4.358.000	5.239.000	6.050.000	7.178.000	7.359.000	7.651.700	5.980.000	5.777.000	4.200.000	6.207.300	60.000.000
Jumlah	**79.261.000**	**81.337.777**	**82.768.050**	**88.030.001**	**90.671.820**	**96.279.750**	**100.325.900**	**97.599.000**	**98.899.004**	**101.357.849**	**917.093.010**
Rata-Rata	**15.852.200**	**16.267.555,4**	**16.553.610**	**17.606.000,2**	**18.134.364**	**19.255.950**	**20.065.180**	**19.519.800**	**19.779.800,8**	**20.217.569,8**	

Sumber data : Kantor Kepala Desa Muara Semerah Mudik, 2021

Dari tabel 1.1 diatas, dapat kita ketahui rincian pendapatan Desa Muara Semerah mudik Kabupaten Kerinci dari Bulan September-Desember cenderung meningkat. BUMDES Bulan September 2021- Juni 2022 Rp.3.694.000, Dana Desa dari bulan September 2021- Juni 2022 Rp.648.973.000, Bagi pajak & retribusi daerah dari bulan September 2021- Juni 2022 Rp.6.779.010, ADD dari bulan September 2021- Juni 2022 Rp.197.647.000, APBD dari September 2021- Juni 2022 Rp. 60.000.000.

Adapun pendapatan setiap tahunnya memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Ketentuan tersebut tidak dapat disama ratakan karena tergantung pendapatan Desa tersebut. Pendapatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai setiap tahun dapat menunjukan pendapatan Desa dengan baik dan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur pendapatan ekonomi BUMDES mengacu pada perkembangan masyarakat dengan membuat kegiatan yang menunjukan seberapa besar pendapatan Desa tersebut.

Berikut adalah gambaran Rincian Pendapatan BUMDES Sejahtera Bersama Mekar Jaya Muara Semerah.

Tabel 1.2
Rincian Pendapatan BUMDes Sejahtera Bersama
Mekar Jaya Muara Semerah
Tahun 2021-2022 (Sep-Jun)

Sumber BUMDES	Tahun 2021				Tahun 2022						
	September (Rp)	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Jumlah
Tagihan PDAM	424.000	466.000	528.000	604.000	2.162.000	1.992.000	2.364.000	2.053.000	1.763.000	1.860.000	12.356.000
Penyewaan Molen	1.000.000	-	-	200.000	1.400.000	200.000	-	600.000	-	800.000	4.200.000
Pelayanan BNI46	4.000	114.000	150.000	204.000	850.000	1.110.000	1.600.000	1.970.000	2.020.000	2.341.000	10.363.000
Jumlah	**1.428.000**	**580.000**	**675.000**	**1.008.000**	**4.412.000**	**3.302.000**	**3.964.000**	**4.623.000**	**3.783.000**	**5.001.000**	**17.619.000**
Rata-rata	**476.000**	**193,33**	**225.000**	**336.000**	**1.470.666**	**1.100.666**	**1.321.333**	**1.541.000**	**1.261.000**	**1.667.000**	

Sumber data : Kantor Kepala Desa Muara Semerah Mudik, 2021

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah pendapatan BUMDES mekar jaya desa muara semerah mudik September 2021- juni 2022 mengalami fluktuatif dimana pada setember berjumlah Rp.1.428.000, Oktober turun menjadi Rp.580.000, November naik menjadi Rp.675.000, Desember naik menjadi Rp.1.008.000. Pada tahun 2022 bulan januari naik menjadi Rp.4.412.000, Februari turun menjadi Rp.3.302.000, Maret naik menjadi Rp.3.964.000, April naik menjadi Rp.4.623.000, Mei turun Rp.3.783.000, Juni naik menjadi Rp.5.001.000.

Fenomena dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan BUMDes didesa Muara Semerah Mudik untuk mengetahui permasalahan yang ada dimana BUMDes daerah lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi mengapa BUMDes desa Muara Semerah Mudik belum dapat meningkatkan kesejahteraan serta apakah pendapatan dari badan usaha tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan didesa Muara Semerah Mudik.

Ekonomi adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam mennetukan bagaimana sumber daya langka di alokasikan. Perekonomian mencangkup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa disuatu daerah. Kenyataan di masyarakat kehidupan ekonomi terbelah-belah menjadi ekonomi masyarakat bawah, menengah, dan atas. Ekonomi masyarakat adalah kemampuan yang diukur dari keuangan, pendapatan, produksi dn konsumsi (termasuk transfortasi dan lain-lain serta tabungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang

bersangkutan kemudian dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang berlaku memberikan fasilitas kepada kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

Hal mendasar yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul ini dikarenakan badan usaha milik desa muara semerah mudik sangat gesit dalam mambangun perekonomian dnesanya terutama dibagian pertanian dan pembangunan desa, otomatis yang membuat badan usaha milik desa sangat berperan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan BUMDES. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BADAN MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENDAPATAN DESA MUARA SEMERAH MUDIK"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan desa Muara Semerah Mudik Kec. Air hangat Kab. Kerinci September 2021-Juni 2022?
2. Berapa besar pengaruh pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan desa Muara Semerah Mudik Kec. Air hangat Kab. Kerinci September 2021-Juni 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap desa Muara Semerah Mudik Kec. Air hangat Kab. Kerinci September 2021-Juni 2022.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan Badan Milik Usaha Desa (BUMDes) terhadap pendapatan desa muara semerah mudik Kec. Air hangat Kab. Kerinci September 2021-Juni 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Badan Milik Usaha Desa (BUMDes) Di Desa Muara Semerah Mudik.
b. Dapat menambah wawasan Badan Milik Usaha Desa (BUMDes) Desa Muara Semerah Mudik.
c. Badan Usaha Milik Desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi badan usaha milik desa juga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi dibidang pelayanan social.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan dalam memperluas wawasan bagi kajian ilmu tentang Badan Milik Usaha Desa di Muara Semerah Mudik.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan refrensi kepada kalangan akademik terutama Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai badan usaha milik desa (BUMDES).
c. Untuk penulis sendiri, sebagai ilmu pengetahuan baru, dan penambah wawasan mengenai Apakah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Berperan Terhadap Perekonomian Desa.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
SAKTI ALAM KERINCI
SUNGAI PENUH